



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

SABRI BIN MASRAN, NIK 6303041103850007, umur 37 tahun (Long Iram Ilir, 11 September 1985), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Abu Bakar Ding, RT.02, Kampung Long Iram Ilir, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

MARIYAH BINTI SUPIYAN, NIK 6303045107910006, umur 32 tahun (Sungai Pinang Baru, 11 Juli 1991), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Abu Bakar Ding, RT.02, Kampung Long Iram Ilir, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Sdw, tanggal 24 Juli 2023, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah diperbaiki secukupnya

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Mei 2008 di Kecamatan Sungai Tabut, Kota Banjarmasin dengan wali nikah dan sekaligus *ijab-qabulnya* adalah ayah kandung Pemohon II bernama Supiyan, dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saipul dan Hamdan;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 1. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
 2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Saniyah**, umur 12 tahun (Sungai Pinang Baru, 28 Oktober 2010);
 - b. **Sabrina Najwa**, umur 7 tahun (Sendawar, 03 Juli 2016);
 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat karena terkendala persuratan yang telat dan Pemohon II masih dibawah umur, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
 4. Bahwa maksud permohonan *istbat* nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon dan mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;
 1. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Sabri bin Masran**) dengan Pemohon II (**Mariyah binti Supiyan**), yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2008, di Kecamatan Sungai Tabut, Kota Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil melalui surat panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person*;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya serta agar mencari upaya lain untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di tempat kediaman para Pemohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan tersebut, para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan perubahan dalam permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu masing-masing bernama:

1. Basri bin Masran, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Long Iram Ilir, RT.02, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah dan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami-istri yang telah menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Sungai Tabut Kota Banjarmasin, namun Saksi tidak hadir di acara pernikahan para Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa para Pemohon membina rumah tangga dengan baik dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa para Pemohon selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lagi selain dari pada Pemohon II serta Pemohon II tidak mempunyai suami lagi selain Pemohon I;
 - Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan dengan status hubungan suami-istri para Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon dan administrasi lainnya;
2. Muslim bin Japar, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Long Iram Ilir, RT.02, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah dan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika para Pemohon merupakan pasangan suami-istri namun Saksi tidak menghadiri pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Sungai Tabut Kota Banjarmasin;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena Terkendala pengiriman persuratan;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar pernikahannya dapat disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan terikat perkawinan yang sah menurut agama Islam sejak tanggal 24 Mei 2008 dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut hingga saat ini tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonannya tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui surat panggilan (*relaas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada para Pemohon untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dengan cara lain, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah, maka tidak dapat dilakukan proses mediasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya bermaksud ingin mengesahkan pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 24 Mei 2008 di Kecamatan Sungai Tabut Kota Banjarmasin, dan yang menikahkan adalah Hamdan, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Supiyan, dengan mas kawin berupa uang

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saipul dan Hamdan. Pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tetap beragama Islam dan berkumpul baik sebagaimana layaknya suami-istri, tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan Buku Nikah dan administrasi negara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 1910 KUHPerdara, dengan demikian Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, namun keterangan yang disampaikan Saksi-Saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas belumlah relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian Saksi-Saksi tersebut belum mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain sebagai bukti yang utuh untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam surat permohonannya, keterangan 2 (dua) orang Saksi para Pemohon yang telah disampaikan di depan sidang juga dinilai sebagai bukti permulaan yang diformulasikan dalam bentuk persangkaan Hakim, sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengizinkan para Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (*supletoir edd*) terhadap dalil permohonannya karena telah

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 182 R.Bg yang menyatakan bahwa “*Bila dasar permohonan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya pengadilan negeri dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan.*” (Pengadilan Negeri dibaca Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa terhadap sumpah yang diucapkan oleh para Pemohon dilakukan atas keinginan para Pemohon sendiri, diucapkan secara lisan oleh para Pemohon di depan persidangan disebabkan karena tidak ada bukti lain untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 314 R.Bg dan Pasal 1929, 1930 serta 1941 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah *sirri* pada tahun 2008 di Kecamatan Sungai Tabut Kota Banjarmasin;
2. Bahwa yang menjadi wali sekaligus yang menikahkan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Supiyan;
3. Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon yaitu Saipul dan Hamdan, dan selain dari kedua saksi tersebut banyak orang lain yang menghadiri;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
6. Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena Terkendala pengiriman persuratan;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga para Pemohon hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
8. Bahwa tidak ada pihak yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan antara para Pemohon;
9. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan administrasi negara lainnya;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua), para Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2008 di Kecamatan Sungai Tabut Kota Banjarmasin, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat tentunya harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat, masyarakat akan menganggap enteng terhadap kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berpandangan bahwa "*Kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan*". {H. Andi Syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa Permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, Tahun 2009, halaman. 6-7};

Menimbang, bahwa tentang Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pengesahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawian, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Hakim, secara ekstensif ketentuan di atas dapat ditafsirkan bahwa pengesahan nikah dapat diajukan karena alasan-alasan lain yang logis, beriktikad baik dan berdasarkan faktor darurat yang menghalangi calon pengantin untuk mencatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon bukanlah atas dasar kesalahan yang disengaja maupun sebagai sebuah bentuk kelalaian para Pemohon, melainkan karena Terkendala pengiriman persuratan, sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan tersebut di atas. Hakim juga tidak melihat adanya indikasi iktikad buruk dari pernikahan tidak tercatat para Pemohon. Sehingga menurut Hakim tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut sangat beralasan dan permohonan pengesahan nikahnya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Istri, c) Wali Nikah, d) Dua Orang Saksi, dan e) *Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan Madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziry di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan Mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan *ijab-qabul*.";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, bahwa yang menjadi wali nikah dan sekaligus yang menikahkan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Supiyan, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saipul dan Hamdan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka menurut Hakim, pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon pada tahun 2008 di Kecamatan Sungai Tabut Kota Banjarmasin tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam, maka menurut Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan permohonan tersebut, hal itu sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* pada halaman 93, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل علي انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.";

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim seperti tercantum dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 461 yang berbunyi:

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو
المجبر كفي

Artinya: "Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah istriku" dan ia tidak memerinci, dan istri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup";

Dan dalam kitab *I' Anatut Tholibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ
نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai syariat agama Islam, akan tetapi karena Terkendala pengiriman persuratan, sehingga para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama setempat dan tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang digunakan untuk membuktikan keabsahan pernikahannya, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak para Pemohon, Hakim menilai harus ditetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*". Dan ternyata fakta menyebutkan bahwa pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan, usia para Pemohon sudah mencapai usia minimal yang telah ditetapkan oleh Pasal di atas, sehingga ketentuan tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dipandang telah beralasan karena telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu, permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, maka Hakim memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sabri bin Masran**) dengan Pemohon II (**Mariyah binti Supiyan**), yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2008, di Kecamatan Sungai Tabut, Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sendawar pada hari **Kamis**, tanggal **10 Agustus 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Muharram 1445 Hijriyyah**, oleh **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya:

| | | |
|---------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi/ATK | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 500.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| : | : | Rp 10.000,00 |

Jumlah : **Rp 620.000,00**
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)